

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK**

**Oleh : Tutik Ani Rahmawati. NPM 13.81.0283**

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan larangan mengenai eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan dan upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi anak. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, mengkaji peraturan perundangan berdasarkan tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan eksploitasi. Larangan eksploitasi anak diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga menyulitkan dalam penegakannya. Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua yang kurang pengetahuan tentang larangan perbuatan eksploitasi anak, serta tidak memahami isi dari peraturan Undang-undang tentang perlindungan anak. Faktor keterbatasan ekonomi juga menyebabkan orang tua melakukan eksploitasi anak. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan melibatkan kepolisian, dinas sosial, satuan polisi pamong praja, serta dengan penertibkan dan melakukan razia eksploitasi anak, melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan hak-hak anak.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Eksploitasi Anak,